



PUTUSAN

Nomor: 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **harta bersama** antara:

Penggugat, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kec. Dramaga, Kab. Bogor, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Anggiana Putra, SH dan rekan., Advokat yang berkantor di Jalan KSR. Dadi Kusmayadi RT.03 RW. 05 No. 22/I Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 64 tahun, agama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kec. Dramaga Kab. Bogor, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Adriani, SH, Advokat yang berkantor di Perumahan villa Duta, Jl Sawitri No 31 Rt 005 Rw 014 kel Baranang Siang Kec Bogor Timur Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2017 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Desember 2016 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftar

Hal 1 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn, tanggal tanggal 03 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat, dahulu adalah Suami sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 06 Nopember 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 757/19/XI/2005;
2. Bahwa, setelah 11 (Sebelas) tahun menjalani pernikahan, ternyata kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya, sehingga berakhir dengan perceraian sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 04 Agustus 2016 dalam putusan Perkara Nomor: 1938/Pdt.G/2016/PA.Cbn. yang berbunyi :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
 2. Menjatuhkan Talak satu bain suhbra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Hj Ny Sulasmi binti Sanusi)
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Nikah KUA Kecamatan Dermaga, Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,-(Tiga ratus enam puluh satu ribu Rupiah)
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai nomor (2541/AC/2016/PA/MSY*CBN) tanggal 05 Oktober 2016.
4. Bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian Harta Gono Gini dapat dilaksanakan.
5. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama terdiri dari:
 - a. 1 (Satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No 987 dan Bangunan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.07.22.00576, seluas 105 m2 (Dua

Hal 2 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh meter persegi), terletak di Ds. Ciherang, Jln. Ciherang Hegarsari rt 3 rw 1 Kecamatan Dramaga Kab.Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Revida;
- Sebelah Timur : Jalan Lingkungan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Nizmah;
- Sebelah Barat : Selokan/ Jalan Setapak,

Di uraikan dalam surat ukur tanggal 17.02.2011, No 4/Ciherang /2011. sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor: 352/2014 (PPATS) tanggal 05 Desember 2014, Camat Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor SK. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat No 163//Kep-32.11/X!!/2013 Jl. R Soewandana No 74 Dramaga Bogor Tlp. 02518623002 (Terlampir dengan Bukti- bukti Kwitansi)

- b. 1 (Satu) bidang tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 08 D. I Blok 001 Kohir Nomor 707/1608 SPPT No 32.03.051.006.001-0251.0 seluas 316 m2 (Tiga Ratus Enam Belas meter persegi), terletak di Ds. Ciherang Kec. Dramaga, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H Suhelan
- Sebelah Timur : Tanah Milik Soleh/ LAeni
- Sebelah Selatan : Tanah milik Asik
- Sebelah Barat : Saluran Air

Sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor: 64/2015 tanggal 9 Februari 2015, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Miranti Tresnaning Timur, SH Daerah Kerja Kab Bogor SK. Mentreri Negara Agraria/ Kepala BPN No 5-XI-1996 Tanggal 3 Juni 1996 Jl. Raya Puncak No 545 Ds. Pandan Sari Kec. Ciawi Kab. Bogor Tlp 8246251(Terlampir dengan Bukti- bukti Kwitansi)

- c. 1 (Satu) bidang tanah Hak Milik Adat Dan Bangunan, Persil Nomor 10 D. III Blok Pala Kohir Nomor 0.1427, SPPT No 32.03.051.006.001-0288.0 seluas 285 m2 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima meter persegi), terletak di Ds. Ciherang Kec. Dramaga, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 3 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Setapak
- Sebelah Timur: Gang/jalan kecil
- Sebelah Selatan : Tanah Sopiah
- Sebelah Barat : Tanah H tohir

Sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor: 4094/2009 tanggal 28 Desember 2009, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Miranti Tresnaning Timur, SH Daerah Kerja Kab Bogor SK. Mentreri Negara Agraria/ Kepala BPN No 5-XI-1996 Tanggal 3 Juni 1996 Jl. Raya Puncak No 545 Ds. Pandan Sari Kec. Ciawi Kab. Bogor Tlp 8246251. (Terlampir dengan Bukti- bukti Kwitansi atas nama Syarief)

Dimana harta-harta tersebut diatas mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat

6. Bahwa harta bersama sebagaimana disebutkan diatas, belum pernah dibagi secara sah oleh Penggugat dan Tergugat dan masih didalam pengawasan dan dikuasai oleh Tergugat;
7. Bahwa selama Pernikahan pembelian harta bersama tersebut diatas namakan Istri (Tergugat) dengan maksud untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi, meskipun dalam pembayaran menggunakan uang milik Penggugat dan diatas kwitansi pembayaran atas jual-beli tanah dibubuhi tanda tangan dan nama Penggugat (Dibuktikan dengan kwitansi);
8. Bahwa harta bersama tersebut diatas, sejak terjadinya perceraian hingga diajukannya gugatan ini, masih dalam penguasaan Tergugat dengan alasan harta tersebut atas nama Tergugat. Walaupun telah beberapa kali Penggugat memperingatkan Tergugat, agar apa yang menjadi hak Penggugat, diserahkan sepenuhnya hak Penggugat oleh Tergugat kepada Penggugat.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat 1 jo Pasal 37 Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 Tentang Pernikahan yang berbunyi:
"Harta Benda yang diperoleh selama Pernikahan menjadi Harta bersama"
10. Bahwa harta tersebut diatas adalah harta yang diperoleh selama Pernikahan dan atau Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya mohon agar ditetapkan sebagai bagian dari harta bersama dan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua)

Hal 4 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian untuk Tergugat, berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“Janda atau Duda Cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian pernikahan”

11. Bahwa oleh karena Penggugat memiliki hak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, sedangkan secara fisik, harta bersama tersebut ditempati oleh dan dalam penguasaan Tergugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Cibinong berkenan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang menjadi hak Penggugat.

12. Bahwa Penggugat memiliki sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan mengalihkan, memindah-tangankan dan/atau memperjual-belian harta bersama yang menjadi obyek sengketa tersebut, tanpa sepengetahuan Penggugat. Oleh karenanya maka Penggugat mohon terhadap obyek sengketa tersebut dapat diletakkan Sita Marital oleh Ketua Pengadilan Agama Cibinong;

13. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti autentik, sebagaimana ketentuan Pasal 180 H.I.R., maka Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada banding, kasasi maupun verzet/perlawanan.

DALAM PROVISI :

1. Memohon agar dapat dilaksanakan proses Descente (Pemeriksaan Setempat) atas obyek harta bersama tersebut ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan dan/atau menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak Penggugat atas harta bersama, sebelum dijatuhkannya putusan atas pokok perkara;
3. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak illusoir dan karena adanya sangkaan yang beralasan, sebelum perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap, Tergugat akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Penggugat atas harta bersama, maka mohon kiranya diletakkan Sita Marital atas harta bersama berupa:
 - a. 1 (Satu) bidang berdasarkan Sertifikat tanah Hak Milik No. 987 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.07.22.00576, seluas 105 m2 (Dua

Hal 5 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh meter persegi), terletak di Ds. Ciherang, Jln. Ciherang Hegarsari RT 03 RW 01, Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Revida;
- Sebelah Timur : Jalan Lingkungan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Nizmah;
- Sebelah Barat : Selokan/ Jalan Setapak,

Di uraikan dalam surat ukur tanggal 17.02.2011, No 4/Ciherang /2011.

Sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor: 352/2014 (PPATS) tanggal 05 Desember 2014, Camat Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor SK. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat No 163//Kep-32.11/X!!/2013 Jl. R Soewandana No 74 Dramaga Bogor Tlp. 02518623002

- b. 1 (Satu) bidang tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 08 D. I Blok 001 Kohir Nomor 707/1608 SPPT No 32.03.051.006.001-0251.0 seluas 316 m² (Tiga Ratus Enam Belas meter persegi), terletak di Ds. Ciherang Kec. Dramaga, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H Suhelan
- Sebelah Timur : Tanah Milik Soleh/ LAeni
- Sebelah Selatan : Tanah milik Asik
- Sebelah Barat : Saluran Air

Sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor: 64/2015 tanggal 09 Februari 2015, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Miranti Tresnaning Timur, SH Daerah Kerja Kab Bogor SK. Mentri Negara Agraria/ Kepala BPN No 5-XI-1996 Tanggal 3 Juni 1996 Jl. Raya Puncak No 545 Ds. Pandan Sari Kec. Ciawi Kab. Bogor Tlp 8246251

- c. 1 (Satu) bidang tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 10 D. III Blok Pala Kohir Nomor 0.1427, SPPT No 32.03.051.006.001-0288.0 seluas 285 m² (Dua Ratus Delapan Puluh Lima meter persegi), terletak di Ds. Ciherang Kec. Dramaga, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 6 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Setapak
- Sebelah Timur : Gang/Jalan Kecil
- Sebelah Selatan : Tanah Sopiah
- Sebelah Barat : Tanah H tohir

Sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor: 4094 tanggal 28 Desember 2009, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Miranti Tresnaning Timur, SH Daerah Kerja Kab Bogor SK. Mentri Negara Agraria/ Kepala BPN No 5-XI-1996 Tanggal 3 Juni 1996 Jl. Raya Puncak No 545 Ds. Pandan Sari Kec. Ciawi Kab. Bogor Tlp 8246251

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sebagaimana diuraikan dalam Posita nomor: 3 adalah harta bersama.
3. Menetapkan dan membagi 2 (Dua) bagian dari harta bersama masing-masing yakni $\frac{1}{2}$ (Seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (Seperdua) bagian untuk Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (Seperdua) bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama.
5. Menyatakan sah dan berharga atas Kwitansi-kwitansi bukti pembayaran jual-beli tanah atas nama Syarif.
6. Menyatakan sah dan berharga serta meletakkan Sita Marital atas harta bersama tersebut.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada banding, kasasi maupun verzet/perlawanan.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, selanjutnya sidang kedua dan seterusnya Penggugat dan Tergugat diwakili oleh kuasanya hadir, dan majelis hakim telah berusaha

Hal 7 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator HS. Salahuddin, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Januari 2017, tapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 7 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa dalil Penggugat pada point.1 benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Nopember 2005 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga Cibinong pada tanggal 04 Agustus 2016 sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ; 757/19/XI/2005;

2. Bahwa dalil Penggugat pada point.2 benar Penggugat dan Tergugat telah 11 TAHUN menjalani pernikahan telah bercerai dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 04 Agustus 2016 dalam putusan Perkara Nomor : 1938/Pdt.G/2016/PA.Cbn;

3. Bahwa dalil Tergugat pada point. 4 Penggugat tolak harta gono gini dapat dilaksanakan apabila memang selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama sedangkan Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dengan Penggugat tidak memiliki harta bersama dan harta yang didalilkan oleh Penggugat adalah harta bawaan yang dibawa oleh Penggugat;

4. B
ahwa dalil Penggugat pada point.5a, 5b, 5c, Tergugat tolak ,bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki harta bersama dan adapun harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat adalah harta bawaan

Hal 8 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dibeli pada tahun 2000 seluas 2551 M2 (dua ribu lima ratus lima puluh satu meter persegi) sebelum Tergugat dan Penggugat menikah, yang terletak di Ciherang Rawakalong Rt 5 Rt 8 . .wbiiirreotor pewcgr) yang terletak di Ciherang Kalong Rt 5 Rw 8 Dramaga Bogor;

5. Bahwa harta bawaan Tergugat berupa tanah seluas 2551M2 tersebut dijual kepada Ibu ELYS SUDIYATI pada tahun 2008 dengan harga Rp 165.000.000,. (seratus enam puluh lima juta rupiah) setelah Tergugat dan Pengugat menikah;

6. Bahwa uang hasil penjualan tanah bawaanseluas 2551 M2 sebesar Rp 165.000.000,. (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut oleh Tergugat dibelikan berupa :

1. Tanah seluas 285 M2 yang terletak di Desa ciherang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor seharga Rp 35.000.000,. (tiga puluh lima juta rupiah) pada tahun 2009 dari Bapak Gono;

2. Tanah dahn bangunan seluas 30 M2 yang terletak di ciherang Hegarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor seharga Rp 18.000.000,. (delapan belas juta rupiah) dari Bapak H. Ahmad pada tahun 2012;

3. Tanah pada tahun 2014 seluas 105 M2 (seratus lima meter persegi) dari NIZMAH seharga Rp 30.000.000,. (tiga puluh juta rupiah) ang terletak diDesa ciherang kec. Dramaga kab. Bogor;

4. Tanah pada tahu 2015 seluas 316 M2 dari bapak SUPRIATNA sebesar Rp 30.000.000,. (tiga puluh juta rupiah) yang terletak di desa Ciherang Kec. Dramaga Kab. Bogor;

7. Bahwa sisa uang penjualan tanah harta bawaan Tergugat setelah dibelikan tanah pada poin 6.1, 6.2, 6.3. 6.4 tersebut diatas dipakai oleh Tergugat untuk membangun rumah diatas tanah kosong seluas 105 M2 yang dibeli dari NIZMAH yang terletak di desa Ciherang Kec. Dramaga Kab. Bogor;

8. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat menjual sebagian tanah seluas 316m@ yang terletak di Desa Ciherang Kec Dramaga Kab. Bogor kepada Bapak ASEP seluas 60 M2 dan menjual kepada Bapak Oding Haerudin seluas 60M2, maka terhadap sisa tanah yang semula seluas 316 M2 sekarang menjadi seluas 196M2 yang merupakan harta bawaan Tergugat.

Hal 9 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil Tergugat pada poin.6 Penggugat tolak, perlu diketahui sejak Penggugat menikah dengan Tergugat belum pernah ada terkumpul harta bersama adapun harta -harta yang didalilkan Penggugat tersebut melainkan harta bawaan Tergugat dari hasil penjualan tanah Tergugat seluas 2551 M2 , jangankan terkumpul harta bersama, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat, Tergugat yang membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, jadi harta-harta tersebut diatas adalah harta bawaan Tergugat adapun dalil penggugat belum pernah dibagi secara sah oleh penggugat dan Tergugat dan masih didalam pengawasan dan dikuasai oleh Tergugat sangatlah pantas karena harta tersebut adalah hasil penjualan harta bawaan tergugat terhadap tanah seluas 2551 M2.

10. Bahwa dalil Tergugat pada point.7 Penggugat tolak, adapu harta tersebut diatas namakan istreri dengan maksud untuk mengurus dalam pengurusan Administrasi, memang benar akan tetapi Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan pembayaran menggunakan uang milik Penggugat , yang benar pembayaran pembelian tanah adalah uang Tergugat yang diperoleh dari penjualan harta bawaan Tergugat;

11. Bahwa dalil penggugat pada point.8 memang benar sejak terjadinya perceraian hingga diajukannya gugatan ini, masih dalam penguasaan tergugat yakni berupa sisa tanah seluas 196 M2 yang mana tanah tersebut merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari penjualan tanah harta bawaan tergugat, Tergugat menolak untuk menyerahkan kepada Penggugat;

12. Bahwa dalil penggugat pada poin 9,10,11 Tergugat tolak dengan tegas karena antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan belum memperoleh harta bersama , adapu harta-harta yang didalilkan oleh Penggugat adalah pembelian dari hasil penjualan harta bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal 10 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Menolak semua gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan harta -harta berupa :
 1. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 987 dan Bangunan Nomor 10.10.07 22.00576 seluas 105 M2 (seratus lima meter persegi) terletak di Jalan ciherang Hegarsari rt 3 rw 1 Kec. Dramaga Kabupaten Bogor.
 2. 1. (satu bidang tanah Hak milik Adat, Persil Nomor D.I Blok 001 Kohir Nomor 32.03.051.006.001-0251 seluas 316 M2 (tiga ratus enam belas meter persegi) yang terletak di desa Ciherang Kec. Dramaga, Kabupaten Bogor.
 3. 1 (satu) bidang tanah milik adat dan bangunan ,Pesril No. 10 D III Blok Pala Kohir No. 0. 1427, SPPT No. 32.03.051.006.001-0288.0 seluas 285 M2 (dua ratus delapan puluh lima persegi) yang terletak di Desa . ciherang Kec. Dramaga Kabupaten Bogor.

Adalah merupakan harta bawaan Tergugat.

3. Menolak harta-harta tersebut pada point 2.1, 2.2, 2.3 tersebut dibagi 2 (separoh) kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat meskipun telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan replik, tetapi tidak menggunakan haknya sehingga proses jawab menjawab dipandang cukup dan selanjutnya proses perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal 11 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat.

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2541/AC/2016/PA-Cbn tanggal 05 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Jual beli Nomor 64/2015 tanggal 09 Pebruari 2015 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, aslinya ada pada Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto Lahan Akta Jual beli Nomor 64/2015 tanggal 09 Pebruari 2015 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, aslinya ada pada Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Jual beli Nomor 4094/2009 tanggal 28 Desember 2009 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, aslinya ada pada Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Foto lahan Akta Jual beli Nomor 4094/2009 tanggal 28 Desember 2009 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, aslinya ada pada Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Jual beli Nomor 352/2014 tanggal 05 Desember 2014 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, aslinya ada pada Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Foto lahan Akta Jual beli Nomor 352/2014 tanggal 05 Desember 2014 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, aslinya ada pada Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201302701140004 tanggal 27 Januari 2014 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

B. Saksi-saksi.

1. Asep Wijaya bin Ohim, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Ciherang Rawa Kalong Bojong RT 04

Hal 12 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW 08 Ds/Kel. Ciherang, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, membnerikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokonya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat yang hidup sebagai mantan suami isteri;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah dan rumah seluas 280 M2 yang terletak di Kamp. Ciherang RT.04 RW.02 desa Ciherang, kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Tohir, sebelah selatan berbatasan dengan H, Iyas, sebelah timur berbatasan dengan encoh dan sebelah Barah berbatasan dengan Lurah Erwin;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Penggugat (Moh. Syarif) pada tahun 2009 yang dibeli dari Sugono dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi saat jual beli tersebut;
- Bahwa Tergugat saat jual beli tersebut tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu penyerahan uang pembelian rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga ;

2. Rika Kardiawati binti Gunawan, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Ciherang Hegarasa RT. 04 Rw.02 Desa Ciherang Kecamatan Dramaga Kab. Bogor , memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat yang hidup 1sebagai mantan suami isteri;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat;

Hal 13 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan telah memperoleh sebidang tanah dan rumah yang terletak di Kp. Hegarasa Desa Ciherang Kecamatan Dramaga Kab. Bogor yang dibeli oleh Penggugat dari Pak Gono;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak hapal batas-batasnya;
- Bahwa harganya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu asal uang untuk pembelian rumah dan tanah tersebut;
- Waktu transaksi dan orang yang hadir saat transaksi tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat saat itu jual beli tanah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2541/AC/2016/PA-Cbn tanggal 05 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari Bapak Chelawi Saari tentang pernyataan penjualan tanah seluas 2551 M2 terletak di Kp. Ciherang Rawakalong RT. 05 RW.08 Dramaga Bogor kepada Hj. Sulasmi bertanggal 07 Agustus 2000. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 709 atas nama Sulasmi atas tanah seluas 2551 M2 terletak di Kp. Ciherang Rawakalong RT. 05 RW.08 Dramaga Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup tanpa aslinya karena sudah dijual kemudian diberi tanda bukti T.3;

Hal 14 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



4. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah seluas 2551 M2 terletak di Kp. Ciherang Rawakalong RT. 05 RW.08 Dramaga Bogor dari ibu Elys Sudiyati kepada Hj. Sulasmi bertanggal 27 Juni 2008 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.4;
5. Fotokopi Akta jual beli Nomor 6094/2009 tanggal 28 Desember 2009 dari Sugono kepada Sulasmi luas tanah 285 M2 di Kamp. Ciherang Kec. Dramaga Kab. Bogor Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.5;
6. Fotokopi Akta jual beli Nomor 352/2014 tanggal 05 Desember 2014 dari Nizmah kepada Sulasmi luas tanah 105 M2 di Kamp. Ciherang Kec. Dramaga Kab. Bogor Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.6;
7. Fotokopi Akta jual beli Nomor 64/2015 tanggal 09 Pebruari 2015 dari Supriatna kepada Sulasmi luas tanah 316 M2 di Kamp. Ciherang Kec. Dramaga Kab. Bogor Bukti surat tersebut telah diberi materai telah dicocokkan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.7;

B. Saksi.

1. Chaelawi Saari bin Jaelani, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Kp. Cimangir Jalan RT.01 RW.06 Desa Dukuh Kecamatan Cibungbulang Kab. Bogor, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Tergugat saat menjual tanah kepada Tergugat pada tahun 2000;
 - Bahwa tanah yang saksi jual kepada Tergugat seluas 2.551 M2, yang terletak di Kamp. Ciherang Desa Ciherang Kec. Dramaga Kab. Bogor;
 - Bahwa harganya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan pembayaran cash;
 - Bahwa yang membayar langsung Tergugat sendiri ;

Hal 15 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang jadi saksi saat pembayaran tanah tersebut, yaitu anak saya bernama Akbar Sujayani, istri saya bernama Heti Sulasti ;
- Bahwa keadaan tanah tersebut saat ini saya tidak tahu ;

2. Dewi bin Saut, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kp. Hegarasa RT.02 RW.04 Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga Kab. Bogor , memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Tergugat sejak tahun 2012 lalu;
- Bahwa seatahu saksi Tergugat sebelum menikah telah mempunyaisebidang tanah seluas 2.551 M ;
- Bahwa tanah tersebut dibeli Tergugat pada tahun 2000;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kamp. Ciherang Desa Ciherang Kec. Dramaga Kab. Bogor;
- Bahwa harganya saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanah tersebut telah dijual lagi oleh Tergugat kepada orang lain dengan cara dikapling diantaranya dijual kepada ibu Irma, Ibu Item, ibu Tasih;
- Bahwa dari penjualan tanah seluas 2551 M2 tersebut, Tergugat membeli beberapa bidang tanah, yaitu tanah seluas 285 M2 yang dibeli pada tahun 2009, tanah seluas 105 M2 dibeli tahun 2014;
- Bahwa pekerjaan Tergugat saat ini jual beli tanah;

3. Hadi Sugiana bin Abdullah, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kp. Hegarasa RT.04 RW/02 Desa Ciherang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat yang hidup sebagai sebagai mantan suami isteri;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Tergugat;

Hal 16 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun lalu;
- Bahwa menurut cerita Tergugat saat menikah dengan Penggugat tidak ada harta yang diperoleh bersama, namun sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat mempunyai harta berupa tanah seluas 2500 M2, kemudian tanah tersebut di jual kepada seorang pembeli yang bernama Elis dari hasil penjualan tersebut oleh Tergugat dibelikan lagi kepada tanah salah satunya yaitu Tanah dan rumah dengan luas 285 M2 yang dibeli dari Pak Gono pada tahun 2009 di Kp. Hegarasa yang sekarang sebagian tanah tersebut telah dijual lagi sisanya tinggal 85 M2 alamat dan batas-batasnya saksi lupa ;
- Bahwa dari hasil penjualan tanah tersebut dibelikan pula tanah seluas 316 M2 terletak di Ciheranggede tanah tersebut saat ini telah dijual sebagian sisanya luas tanah sekarang 196 M2;
- Bahwa selain dari itu dibelikan pula sebidang tanah seluas 105 M2 terletak di Ciheranghegarsari yang dibeli dar Pak Iyan

4. Kurnia binti Kosasih, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Hegarasa RT.04 RW/02 Desa Ciherang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat yang hidup sebagai sebagai mantan suami isteri;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak tahun 2008;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun lalu;
- Bahwa menurut cerita Tergugat saat menikah dengan Penggugat tidak ada harta yang diperoleh bersama, namun sebelum menikah dengan Penggugat Tergugat mempunyai harta berupa tanah seluas 2500 M2, yang diperoleh Tergugat pada tahun 2000, kemudian tanah

Hal 17 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di jual pada tahun 2006 dari hasil penjualan tersebut oleh Tergugat dibelikan lagi kepada tanah salah satunya yaitu Tanah dan rumah dengan luas 285 M2 yang dibeli dari Pak Gono pada tahun 2014 di Kp. Hegarasa yang sekarang sebagian tanah tersebut telah dijual lagi sisanya tinggal 83 M2;

- Bahwa uang dari penjualan tanah tersebut dibelikan sebidang tanah kosong seluas 316 M2 terletak di Ciheranggede dibeli dari Supriatna, tanah tersebut saat ini telah dijual sebagian sisanya luas tanah sekarang 196 M2;
- Bahwa selain dari itu dibelikan pula sebidang tanah seluas 105 M2 terletak di Ciheranghegarsari yang dibeli dari Pak Iyan yang sekarang ditempat oleh Tergugat ;
- Bahwa saat itu Tergugat bekerja sebagai tukang jahit dan jual makanan;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan, yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dari gugatan Penggugat adalah gugatan pembagian harta bersama dalam perkawinan, berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang dimaksud dengan harta bersama atau syirkah adalah semua harta yang diperoleh dalam

Hal 18 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan baik diperoleh sendiri-sendiri maupun secara bersama suami isteri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim bersertifikat Drs. H. Shonhaji, M.H., tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta sesuai pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan berdasarkan Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, perkara gugatan harta bersama bagi pihak yang beragama Islam adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama, Disamping itu obyek sengketa dalam perkara a-quo berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong serta sesuai asas Forum Rei Sitae sebagaimana yang dimaksud pasal 119 HIR, maka perkara a-quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong, karenanya Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai subyek hukum yang merupakan Persona Standi In Judicio dalam perkara a-quo ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 66 ayat 5 dan pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah atau suami istri yang telah bercerai (mantan suami istri/duda dan janda)

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat menuntut dan pembagian harta benda berupa 2 buah tanah darat yang letak, ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat point 5a, 5b dan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana pada point 5c, yang dikuasai Tergugat adalah harta bersama dan mohon supaya dibagi dua dengan

Hal 19 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena ketiga harta benda tersebut diperoleh semasa perkawinan, Tergugat bantah, bahwa ketiga harta tersebut, yaitu point 5a, 5b dan 5c bukan harta bersama, tapi harta bawaan Tergugat, karena harta tersebut dibeli berasal dari harta bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

Mengimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, yaitu obyek sengketa point 5a, 5b dan 5c, maka kepada pihak penggugat berdasarkan Pasal 163 HIR harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan kepada pihak Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dari gugatan Penggugat tersebut adalah Penggugat mendalilkan, bahwa obyek sengketa point 5a, 5b dan 5c adalah harta bersama yang harus dibagi dua karena diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sedangkan menurut Tergugat harta bawaan Tergugat karena obyek sengketa tersebut dibeli berasal dari hasil penjualan tanah yang dibeli sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah obyek sengketa pada point 5a, 5b dan 5c tersebut adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat harus membuktikan apakah obyek sengketa tersebut dibeli berasal dari uang penjualan tanah yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti P.1 s/d. P.8 dan 2 orang saksi; Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perceraian pada tanggal 05 Oktober 2016. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Akta Jual Beli No. 64/2015) adalah bukti tertulis, yang dikeluarkan oleh PPAT tanggal 5 Februari 2015, bermeterai cukup,

Hal 20 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada aslinya, karena aslinya ada pada Tergugat yang tidak dibantah, isi bukti tersebut menegenai jual beli sebidang tanah seluas lebih kurang 316 m2 dengan harga Rp. 30.000.000; dari Supriatna kepada Sulasmi, sehingga bukti tersebut dinyatakan memenuhi syarat formal dan matriil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Foto gambar lokasi bermeterai cukup, namun tidak ada aslinya, karena aslinya ada pada Tergugat, yang tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut dinyatakan memenuhi syarat formal dan matriil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Akta Jual Beli No. 4094/2009) adalah bukti tertulis, yang dikeluarkan oleh PPAT tanggal 28 Desember 2009, bermeterai cukup, namun tidak ada aslinya, karena aslinya ada pada Tergugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menegenai jual beli sebidang tanah seluas lebih kurang 285 m2 dengan harga Rp. 35.130.000; dari Sugono Sulasmo kepada Sulasmi, yang dibeli pada tanggal 28 Desember 2009, sehingga bukti tersebut dinyatakan memenuhi syarat formal dan matriil, oleh karena itu bukti P.4 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Foto gambar lokasi bermeterai cukup, namun tidak ada aslinya, karena aslinya ada pada Tergugat, yang tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut dinyatakan memenuhi syarat formal dan matriil, oleh karena itu bukti P.5 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Akta Jual Beli No. 352/2014) adalah bukti tertulis, yang dikeluarkan oleh PPAT tanggal 5 Desember 2014, bermeterai cukup, namun tidak ada aslinya, karena aslinya ada pada Tergugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut mengenai jual beli sebidang tanah seluas lebih kurang 105 m2 dengan harga Rp. 30.000.000; dari Nizmah kepada Sulasmi, yang dibeli pada tanggal 5 Desember 2014, sehingga bukti tersebut dinyatakan memenuhi syarat formal dan matriil, oleh karena itu bukti P.6 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal 21 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Foto gambar lokasi bermeterai cukup, namun tidak ada aslinya, karena aslinya ada pada Tergugat, yang tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.7 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Foto Kartu keluarga bermeterai cukup, namun tidak sesuai aslinya, karena aslinya ada pada Tergugat, yang tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.8 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, yang bernama Asep Wijaya bin Ohin, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai obyek sengketa point 5c, yaitu Penggugat membeli tanah dan bangunan seluas 280 M2 dari Pak Gono pada tahun 2009, tetapi tidak mengetahui waktu penyerahan uangnya adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri, tapi tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, yang bernama Rika Kardiwati binti Gunawan, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai obyek sengketa point 5c, bahwa Penggugat selama perkawinan dengan Tergugat telah memperoleh harta yang dibeli dari Pak Gono seharga Rp 40.000.000, tapi asal usul uangnya tidak tahu adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta dialami sendiri, tapi tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karena saksi tidak mengetahui asal usul uang untuk membayar obyek sengketa tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak

Hal 22 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat T.1 s/d. T.7 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal telah terjadinya perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Chelawi Saari, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal pada tahun 2000 Chelawi Saari menjual tanah seluas 2551 M2, yang terletak di Kp Ciherang Rawakalong Rt. 05 Rw 08 Dramaga Bogor kepada Hj. Sulasmi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 709 atas nama Sulasmi bermeterai cukup, tanpa aslinya, karena tanahnya sudah dijual, isi bukti tersebut menjelaskan hal pemilikan tanah atas nama Sulasmi seluas 2551 M2, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kwitansi penjualan tanah yang dibuat oleh Hj. Sulasmi, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal Hj. Sulasmi menjual tanah seluas 2551 M2, yang terletak di Kp Ciherang Rawakalong Rt. 05 Rw 08 Dramaga Bogor kepada Elys Sudiyati seharga Rp.163.264.000, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Akta Jual Beli No. 4094/2009) adalah bukti tertulis, yang dikeluarkan oleh PPAT tanggal 28 Desember 2009, bermeterai cukup

Hal 23 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok dengan aslinya, yang tidak dibantah oleh Penggugat, isi bukti tersebut mengenai jual beli sebidang tanah seluas lebih kurang 285 m2 dengan harga Rp. 35.130.000; dari Sugono Sulasmo kepada Sulasmi, yang dibeli pada tanggal 28 Desember 2009, sehingga bukti tersebut dinyatakan memenuhi syarat formal dan matriil, oleh karena itu bukti T.5 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Akta Jual Beli No. 352/2014) adalah bukti tertulis, yang dikeluarkan oleh PPAT tanggal 5 Desember 2014, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang tidak dibantah oleh Penggugat, isi bukti tersebut mengenai jual beli sebidang tanah seluas lebih kurang 105 m2 dengan harga Rp. 30.000.000; dari Nizmah kepada Sulasmi, yang dibeli pada tanggal 5 Desember 2014, sehingga bukti tersebut dinyatakan memenuhi syarat formal dan matriil, oleh karena itu bukti T.5 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Akta Jual Beli No. 64/2015) adalah bukti tertulis, yang dikeluarkan oleh PPAT tanggal 09 Februari 2015, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang tidak dibantah oleh Penggugat, isi bukti tersebut mengenai jual beli sebidang tanah seluas lebih kurang 316 m2 dengan harga Rp. 30.000.000; dari Supriyatna, S.H. kepada Sulasmi, yang dibeli pada tanggal 09 Februari 2015, sehingga bukti tersebut dinyatakan memenuhi syarat formal dan matriil, oleh karena itu bukti T.7 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat (Chaelawi Saari bin Jaelani), tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat, bahwa saksi pada tahun 2000 telah menjual tanah kepada Tergugat seluas 2551 M2 seharga Rp. 70.000.000, yang terletak di Kp Ciherang Rawakalong Rt. 05 Rw 08 Dramaga Bogor yang dibayar cas oleh Tergugat adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi 1 karena saksi sendiri yang menjual tanah tersebut kepada Tergugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu

Hal 24 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat (Dewi bin Saut) , tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai point angka 5a, dan 5c, yaitu tanah seluas 105 M2 dibeli tahun 2014 dan tanah seluas 285 M2 yang dibeli pada tahun 2009, yang dibeli Tergugat berasal dari uang hasil penjualan penjualan tanah seluas 2551 M2 yang dibeli pada tahun 2000 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 (Hadi Sugiana bin Abdullah) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Tergugat mengenai point angka 5a, 5b dan 5c, yaitu tanah seluas 105 M2 dibeli tahun 2014, tanah seluas 316 M2 terletak di Ciherang tanah tersebut saat ini telah dijual sebagian sisanya sekarang tinggal seluas 196 M2 dan tanah seluas 285 M2 yang dibeli pada tahun 2009, yang sekarang sebagian tanah tersebut telah dijual lagi sisanya tinggal 85 M2, ketiga tanah tersebut dibeli Tergugat dengan uang yang berasal dari hasil penjualan tanah Tergugat seluas 2500 M2 yang dibeli pada tahun 2000 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 25 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 4 Tergugat (Kurnia binti Kosasih), tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Tergugat melihat tanah seluas 105 M2 dibeli tahun 2014, tanah seluas 316 M2 terletak di Ciheranggede tanah tersebut saat ini telah dijual sebagian sisanya sekarang seluas 196 M2 dan tanah seluas 285 M2 yang dibeli pada tahun 2009, yang sekarang sebagian tanah tersebut telah dijual lagi sisanya tinggal 83 M2, yang dibeli dengan uang Tergugat berasal dari hasil penjualan tanah seluas 2500 M2 yang dibeli pada tahun 2000, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis T.1 s/d. T.7 Tergugat serta keterangan saksi 1, 2, 3 dan 4 Tergugat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2, 3 dan saksi 4 Tergugat, saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa posita point 5a (1 (Satu) bidang tanah dan Bangunan seluas 105 m2 (Dua ratus dua puluh meter persegi), terletak di Ds. Ciherang, Jln. Ciherang Hegarsari Rt. 003 Rw 01 Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat), yang dibeli pada tanggal 05 Desember 2014 dari Tuan Supriyatna, S.H. seharga Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah), bukti P.6, P.7 dan T.6, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa uang untuk pembelian obyek sengketa tersebut berasal dari uang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat pada posita point 5a dan 7, bahwa selama Pernikahan pembelian harta bersama tersebut diatas namakan Istri (Tergugat) dengan maksud untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi, meskipun dalam pembayaran menggunakan uang milik Penggugat dan diatas kwitansi pembayaran atas jual-beli tanah dibubuhi tanda tangan dan nama Penggugat (Dibuktikan dengan kwitansi), sedangkan Tergugat dapat membuktikan

Hal 26 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil bantahannya, bahwa obyek sengketa dibeli dari uang hasil penjualan tanah yang dibeli sebelum perkawinan dengan Penggugat bukti T.2 (Surat Pernyataan yang dibuat Chelawi Saari), dan saksi 1 (Chelawi Saari) yang menjual tanah seluas 2551 M2 pada tahun 2000 kepada Tergugat (Sulasmi) seharga Rp. 70.000.000; (Tujuh puluh juta rupiah), kemudian tanah tersebut pada tanggal 27 Juni 2008 dijual oleh Tergugat kepada Ibu Elys Sudiyati seharga Rp. 163.264.000; bukti T.4, selanjutnya uang dari hasil penjualan tanah tersebut dipergunakan untuk membeli tanah pada point 5a, 5b dan 5c, bukti saksi 1, 2 dan 3 Tergugat;

Menimbang, bahwa posita point 5b (1 (Satu) bidang tanah seluas 316 m2 (Tiga ratus enam belas meter persegi), terletak di Ds. Ciherang, Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat), yang dibeli pada tanggal 09 Februari 2015 dari Supriyatna, S.H. seharga Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah), bukti P.2, P.3 dan T.7, serta keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat dan keterangan saksi 2, 3 dan 4 Tergugat, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa uang untuk pembelian obyek sengketa tersebut berasal dari uang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat pada posita point 5a dan 7, yang mendalilkan, bahwa selama Pernikahan pembelian harta bersama tersebut diatas namakan Istri (Tergugat) dengan maksud untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi, meskipun dalam pembayaran menggunakan uang milik Penggugat dan diatas kwitansi pembayaran atas jual-beli tanah dibubuhi tanda tangan dan nama Penggugat (Dibuktikan dengan kwitansi), sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, bahwa obyek sengketa dibeli dari uang hasil penjualan tanah yang dibeli sebelum perkawinan dengan Penggugat bukti T.2 (Surat Pernyataan yang dibuat Chelawi Saari) dan saksi 1 (Chelawi Saari) yang menjual tanah seluas 2551 M2 pada tahun 2000 kepada Tergugat (Sulasmi) seharga Rp. 70.000.000; (Tujuh puluh juta rupiah), kemudian tanah tersebut pada tanggal 27 Juni 2008 dijual oleh Tergugat kepada Ibu Elys Sudiyati seharga Rp. 163.264.000; bukti T.4, selanjutnya uang dari hasil penjualan tanah tersebut dipergunakan untuk membeli tanah pada point 5a, 5b dan 5c, bukti saksi 1, 2 dan 3 Tergugat;

Menimbang, bahwa posita point 5c 1 (Satu) bidang tanah dan Bangunan seluas 285 m2 (Dua ratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Ds. Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dibeli Tergugat pada tanggal 28 Desember 2009 dari Tuan Sugono Sulasmo seharga Rp. 35.130.000; (Tiga puluh lima juta seratus tiga puluh ribu), bukti P.4, P.5 dan T.5, serta keterangan saksi 1

Hal 27 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 Penggugat dan keterangan saksi 2, 3 dan 4 Tergugat, Penggugat hanya dapat membuktikan tahun pembeliannya obyek sengketa tersebut, tapi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa uang untuk pembelian obyek sengketa tersebut berasal dari uang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat pada posita point 5a dan 7, yang mendalilkan, bahwa selama Pernikahan pembelian harta bersama tersebut diatas namakan Istri (Tergugat) dengan maksud untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi, meskipun dalam pembayaran menggunakan uang milik Penggugat dan diatas kwitansi pembayaran atas jual-beli tanah dibubuhi tanda tangan dan nama Penggugat (Dibuktikan dengan kwitansi), sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, bahwa obyek sengketa dibeli dari uang hasil penjualan tanah yang dibeli sebelum perkawinan dengan Penggugat bukti T.2 (Surat Pernyataan yang dibuat Chelawi Saari) dan saksi 1 (Chelawi Saari) yang menjual tanah seluas 2551 M2 pada tahun 2000 kepada Tergugat (Sulasmai) seharga Rp. 70.000.000; (Tujuh puluh juta rupiah), kemudian tanah tersebut pada tanggal 27 Juni 2008 dijual oleh Tergugat kepada Ibu Elys Sudiyati seharga Rp. 163.264.000; bukti T.4, selanjutnya uang dari hasil penjualan tanah tersebut dipergunakan untuk membeli tanah pada point 5a, 5b dan 5c, bukti saksi 1, 2 dan 3 Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut

1. Bahwa 1 (Satu) bidang tanah dan Bangunan seluas 105 m2 (Dua ratus dua puluh meter persegi), terletak di Ds. Ciherang, Jln. Ciherang Hegarsari Rt. 003 Rw 01 Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Dibeli Tergugat pada tanggal 5 Desember 2014 dari Nyonya Nizmah seharga Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah), berasal dari uang hasil penjualan Tanah Tergugat seluas 2551 pada tanggal 27 Juni 2008, yang diperoleh pada tahun 2000 sebelum perkawinan dengan Penggugat;
2. Bahwa 1 (Satu) bidang tanah seluas 316 m2 (Tiga ratus enam belas meter persegi), terletak di Ds. Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Dibeli Tergugat pada tanggal 09 Februari 2015 dari Tuan Supriyatna, S.H. seharga Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah), berasal dari uang hasil penjualan Tanah Tergugat seluas 2551 pada tanggal 27 Juni 2008, yang diperoleh pada tahun 2000 sebelum perkawinan dengan Penggugat;

Hal 28 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa 1 (Satu) bidang tanah dan Bangunan seluas 285 m² (Dua ratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Ds. Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dibeli Tergugat pada tanggal 28 Desember 2009 dari Tuan Sugono Sulasmo seharga Rp. 35.130.000; (Tiga puluh lima juta seratus tiga puluh ribu), berasal dari uang hasil penjualan Tanah Tergugat seluas 2551 pada tanggal 27 Juni 2008, yang diperoleh pada tahun 2000 sebelum perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa harta-harta tersebut bukan merupakan harta bersama karena dibeli berasal dari harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dimaksud dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama atau syirkah adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh sendiri-sendiri maupun secara bersama suami isteri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat, karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang karena gugatan pokok perkara ditolak, maka untuk selainya Majelis Hakim berpendapat patut di kesampingkan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 29 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Shalahuddin, S.H., M.H. dan H. Fikri Habibi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupu Saripudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Shalahuddin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I.
Panitera Pengganti,

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.,

Pupu Saripudin, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Proses/ATK	Rp. 40.000,-
3.	Panggilan	Rp. 240.000,-
4.	Redaksi	Rp. 6.000,-

Hal 30 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Ini Sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H.,M.H.

Hal 31 dari 31 hal Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)